



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 423/Pdt.P/2019/PA.Mks

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

- 1. PEMOHON I**, Tempat dan Tanggal Lahir, Gowa 04 Januari 1949, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Kelurahan Wajo Baru, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon I ;
- 2. PEMOHON II**, Tempat dan Tanggal Lahir, Makassar 17 Juni 1976, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon II sekaligus mewakili anak kandungnya yang masih dibawa umur bernama **ANAK selanjutnya disebut sebagai Pemohon II** yang dikuasakan kepada Kuasa hukumnya atas nama **SYAMSUL BACHRI., S.H.**, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Advokat, Alamat Jalan Dg. Ramang Perumahan Gelora Baddoka Indah Blok B1 No. 90, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar; dan **APRIANI M., S.H., M.H.**, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Advokat, Alamat Jalan Serdako Usman Ali Blok 1 No. 58, Kelurahan Totaka, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar; Keduanya Adalah Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Law Office "**SYAMSUL BACHRI & REKAN**" beralamat di Jalan Dg. Ramang Perumahan Gelora Baddoka Indah Blok B1 No. 90, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 September 2019 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar

Hal. 1 dari 10 Penetapan No.423/Pdt.P/2019/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register Nomor 552/SK/IX/2019/PA.Mks tanggal 24 September 2019 selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan para Pemohon ;

Telah memperhaALMARHUMn bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 September 2019 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dalam register perkara Nomor 423/Pdt.P/2019/PA.Mks tanggal 24 September 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I adalah suami istri dengan almarhum ALMARHUM, dan telah menikah Makassar tanggal 20 Pebruari 2010 berdasarkan Duplikat Akta Nikah No. 278/08/III/2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tallo Kota Makassar tanggal 8 Maret 2018;
2. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon I dengan suaminya bernama ALMARHUM telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama :
 - ANAK
3. Bahwa almarhum ALMARHUM telah meninggal dunia di Makassar pada tanggal 3 Januari 2015 di Makassar karena sakit;
4. Bahwa ayah almarhum ALMARHUM yang bernama ALMARHUM telah meninggal dunia pada tanggal 19 Desember 2014 sedangkan ibu almarhum ALMARHUM yang bernama PEMOHON I masih hidup sampai sekarang;
5. Bahwa oleh karena almarhum ALMARHUM telah meninggal dunia dan bapaknya yang bernama ALMARHUM juga telah meninggal terlebih dahulu dan ibu almarhum ALMARHUM masih hidup sampai sekarang, maka yang menjadi ahli waris almarhum ALMARHUM adalah istri, anak dan ibu kandung ALMARHUM;
6. Bahwa oleh karena almarhum ALMARHUM telah meninggal dunia tanggal 3 Januari 2015, maka yang menjadi ahli waris adalah saudaranya yang bernama :
 - PEMOHON II (istri)
 - ANAK (anak Kandung)
 - PEMOHON I (ibu Kandung)
7. Bahwa maksud dari permohonan Para Pemohon yang tersebut di atas, adalah mohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum ALMARHUM;

Hal. 2 dari 10 Penetapan No.423/Pdt.P/2019/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa tujuan dari Permohonan Penetapan ahli waris dari Para Pemohon adalah untuk mengurus harta warisan yang telah ditinggalkan oleh Almarhum ALMARHUM

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Para Pemohon di atas, maka dengan segala kerendahan hati, Para Pemohon memohon kehadiran Ketua/Majelis Hakim berkenan memutuskan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, II, III dan atau Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan ALMARHUM telah meninggal dunia pada tanggal 3 Januari 2015 sebagai pewaris;
3. Menyatakan Bapak almarhum ALMARHUM telah meninggal dunia lebih dahulu yakni tanggal 19 Desember 2014 ;
4. Menetapkan ahli waris almarhum ALMARHUM adalah yang tersebut di bawah ini
 - PEMOHON II (istri)
 - ANAK (anak Kandung)
 - PEMOHON I (ibu Kandung)
5. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Dan/atau apabila Ketua/Majelis Hakim Yang Menangani perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon yang diwakili oleh Kuasanya telah hadir sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum;

Bahwa Kuasa Pemohon memperbaiki posita permohonannya pada angka 1 yang tertulis "**Pemohon I adalah suami istri dengan almarhum ALMARHUM yang telah menikah**" seharusnya dan yang benar "**almarhum ALMARHUM dengan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah** " dan angka 2 tertulis "**Pemohon I**" seharusnya dan yang benar adalah **Pemohon II**; serta menambah kalimat "**sebagai pewaris** " petitum permohonan angka 2

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Asli Silsilah Keturunan almarhum ALMARHUM yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Kecamatan , Kota Makassar tanggal 2019 diberi tanda Kode P1

Hal. 3 dari 10 Penetapan No.423/Pdt.P/2019/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocpi Kutipan Akta Nikah No. 278/08/III/2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tallo Kota Makassar tanggal 8 Maret 2018 bermeterai secukupnya distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda kode P 2
3. Asli Surat Keterangan Meninggal atas ALMARHUM Nomor 2977/IPJ/RSWS/XI/2015 tanggal 03 November 2015 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar, diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda kode P 3;
4. Asli Surat Keterangan Kematian atas nama ALMARHUM Nomor 474.3/71/KRK/VIII/2019 tanggal 14 Agustus 2019 dikeluarkan Kantor Keluarahan Rappaokaliing, Kecamatan Tallo Kota Makassar diberi tanda kode P 4;
5. Fotocpi Akta kelahiran atas nama ANAK Nomor 7371.AL.2010.0333268 tanggal 1 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Makassar bermeterai cukup dan distempel pos diberi kode P 5;
6. Fotocpi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II Nik 737107506760013 tanggal 23 April 2012 dan atas nama PEMOHON I, Nik 7371064401490003 tanggal 23 April 2012 bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda kode P 6;
7. Fotocpi Kartu Keluarga atas nama ALMARHUM No. 7371071305026294 tanggal 24 Mei 2011 bermeterai cukup distempel pos telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda kode P 7;

Bahwa di samping bukti surat tersebut, para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang masing-masing telah memberikan keterangannya secara terpisah di bawah sumpah menurut cara agama Islam sebagai berikut:

- 1, **SAKSI**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Layang, Kecamatan Bontoala Kota Makassar, saksi adalah kemandakan Pemohon II dibawah sumpah memberi keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon bernama bernama PEMOHON I, PEMOHON II dan ANAK;

Hal. 4 dari 10 Penetapan No.423/Pdt.P/2019/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal dengan seorang laki laki bernama ALMARHUM;
- Bahwa ALMARHUM telah meninggal dunia pada bulan Januari 2015 di Makassar karena sakit;
- Bahwa almarhum ALMARHUM pernah menikah dengan perempuan bernama PEMOHON II
- Bahwa almarhum ALMARHUM dengan PEMOHON II dikaruniai anak hanya satu orang bernama ANAK yang berumur 9 tahun;
- Bahwa ayah kandung almarhum ALMARHUM yang bernama ALMARHUM telah meninggal dunia pada pertengahan bulan Desember 2014;
- Bahwa ibu kandung almarhum ALMARHUM bin ALMARHUM bernama PEMOHON I hingga sekarang masih hidup;
- Bahwa almarhum ALMARHUM bin ALMARHUM hanya satu kali menikah yaitu dengan PEMOHON II ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk digunakan untuk mengurus harta peninggalan almarhum ALMARHUM

2. SAKSI, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan La'bakkang Kecamatan Limbung Kabupaten Gowa, saksi adalah ibu kandung Pemohon II dibawah sumppahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon bernama bernama PEMOHON I, PEMOHON II dan ANAK;
- Bahwa saksi mengenal dengan seorang laki laki bernama ALMARHUM bin ALMARHUM;
- Bahwa ALMARHUM telah meninggal dunia pada bulan Januari 2015 di Makassar karena sakit;
- Bahwa al Marhum ALMARHUM pernah menikah dengan perempuan bernama PEMOHON II
- Bahwa almarhum ALMARHUM dengan PEMOHON II dikaruniai anak hanya satu orang bernama ANAK ;

Hal. 5 dari 10 Penetapan No.423/Pdt.P/2019/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung almarhum ALMARHUM yang bernama ALMARHUM telah meninggal dunia pada pertengahan bulan Desember 2014;
 - Bahwa ibu kandung almarhum ALMARHUM bin ALMARHUM bernama PEMOHON I hingga sekarang masih hidup;
 - Bahwa almarhum ALMARHUM bin ALMARHUM hanya satu kali menikah yaitu dengan PEMOHON II
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk digunakan untuk mengurus harta peninggalan almarhum ALMARHUM
- Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya, selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan memohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, hal-hal selengkapya dapat dilihat dalam Berita Acara Sidangan yang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan sebagaimana termuat dalam duduk perkaranya, dan selebihnya dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Makassar, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mendapatkan kepastian hukum tentang ahli waris dari almarhum ALMARHUM selanjutnya ahli waris yang sah akan mengurus harta peninggalan Pewaris;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka para Pemohon yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti surat, berkode P.1, P.2, P.3, P 4, P 5, P 6, dan P.7 serta dua orang saksi sebagaimana yang terurai pada bagian duduk perkara dimuka;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah akta di bawah tangan tetapi bukti P.1 tersebut tidak ada yang membantah, sehingga bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya dapat

Hal. 6 dari 10 Penetapan No.423/Pdt.P/2019/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan sebagai alat bukti terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 tersebut setelah diteliti, ternyata dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, telah dinazeglen serta bermaterai dan telah disesuaikan pula dengan aslinya surat bukti mana dianggap telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan saksi kedua para Pemohon sudah dewasa dan disumpah, dan memberikan keterangan secara terpisah di muka sidang, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang antara satu sama lain saling menguatkan adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah menerangkan di bawah sumpah tentang hal-hal yang bersesuaian satu sama lain, oleh karenanya Majelis Hakim memandang keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/keterangan para Pemohon yang didukung oleh alat bukti, baik bukti surat maupun keterangan dua orang saksi, maka diperoleh fakta kejadian dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ALMARHUM bin ALMARHUM telah meninggal dunia pada tanggal 3 Januari 2016 karena sakit;
- Bahwa almarhum ALMARHUM semasa hidup pernah menikah dengan perempuan bernama PEMOHON II ;
- Bahwa ALMARHUM dengan PEMOHON II dikaruniai hanya satu orang anak yaitu ANAK umur 9 tahun;
- Bahwa ayah kandung almarhum ALMARHUM bernama ALMARHUM meninggal dunia pada tanggal 19 Desember 2014 yaitu 14 (empat belas) hari lebih

Hal. 7 dari 10 Penetapan No.423/Pdt.P/2019/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu meninggal dari pada almarhum ALMARHUM bin ALMARHUM;

- Bahwa ibu kandung almarhun ALMARHUM bin ALMARHUM bernama PEMOHON I masih hidup sampai sekarang;
- Bahwa almarhum ALMARHUM semasa hidupnya hanya satu kali menikah yaitu dengan PEMOHON II;

Menimbang, bahwa oleh karena ayah kandung almarhum ALMARHUM telah lebih dahulu meninggal dari almarhum ALMARHUM sedangkan ibu kandungnya sampai sekarang masih hidup, dan ternyata almarhum ALMARHUM bin ALMARHUM hanya satu kali menikah yaitu dengan PEMOHON II dan telah dikaruniai anak hanya satu orang, maka dengan demikian pada saat almarhum ALMARHUM bin ALMARHUM meninggal dunia meninggalkan 3 (tiga) orang ahli waris;

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian dapat dirumuskan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa almarhum ALMARHUM. telah meninggal dunia pada tanggal 03 Januari 2015, dan pada saat meninggalnya telah meninggalkan ahli waris yakni satu orang istri bernama PEMOHON II satu orang anak laki laki bernama ANAK dan ibu Kandung bernama PEMOHON I;
- Bahwa antara ahli waris dengan pewaris tidak ditemukan halangan dan larangan untuk saling mewarisi;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris bertujuan untuk mengurus pengurusan harta peninggalan almarhumah yang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta tersebut, Majelis Hakim dapat menetapkan kematian yang pasti terhadap almarhum ALMARHUM bin ALMARHUM yang telah meninggal dunia pada tanggal 03 Januari 2015 yang kemudian almarhum ALMARHUM bin ALMARHUM ditetapkan sebagai pewaris;

Menimbang, bahwa Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. (vide Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan ahli waris almarhum ALMARHUM adalah;

Hal. 8 dari 10 Penetapan No.423/Pdt.P/2019/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **PEMOHON II (istri /Pemohon II) :**
- **Muh. Haidier Pratama Lisaldy bin ALMARHUM (anak kandung)**
- **PEMOHON I (ibu Kandung /Pemohon I)**

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, dimana permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi alasan hukum sehingga harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah volunter (tidak ada lawan) dan Pemohon yang mempunyai kepentingan terhadap perkara ini, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Syar'i yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan ALMARHUM bin ALMARHUM meninggal dunia pada tanggal 3 Januari 2015 sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris almarhum ALMARHUM bin ALMARHUM adalah:
 - 3.1. PEMOHON II (istri /Pemohon II) :
 - 3.2. ANAK (anak kandung)
 - 3.3. PEMOHON I (ibu Kandung /Pemohon I)
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 Miladiyah . bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1441 H, oleh. **Drs. H. A. Majid Jalaluddin MH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs H. Rahmat** dan **Drs. H.M. Ridwan Palla SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu **Salahuddin Saleh .SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa hukum para Pemohon;.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 9 dari 10 Penetapan No.423/Pdt.P/2019/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.H.Rahmat

Drs.H.A. Majid Jalaluddin, M.H.

Drs.H.M. Ridwan Palla SH. MH.-

Panitera Pengganti

Salahuddin Saleh .SH

Perincian biaya:

- Pendaftaran/PNBP	: Rp	30.000,00.-
- Proses/ATK Perkara	: Rp	50.000,00.-
- PNBP panggilan	; Rp	10.000.00.-
- Panggilan	: Rp	0.000,00.-
- Redaksi	: Rp	10.000,00.-
- Meterai	: Rp	6.000,00.-

J u m l a h : Rp 106.000,00.- (seratus enam ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Penetapan No.423/Pdt.P/2019/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 10 Penetapan No.423/Pdt.P/2019/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)